

**SANKSI PIDANA BAGI BADAN HUKUM ATAU
BADAN USAHA AKIBAT DENGAN SENGAJA
ATAU KELALAIAN MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KONSERVASI TANAH DAN AIR¹**

Oleh : Meidy Tesah Senewe²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air dan bagaimanakah sanksi pidana bagi badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air seperti melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung kawasan budi daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dan bencana Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan. Melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya. 2. Sanksi pidana bagi badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air. Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan hukum atau badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk pidana atau orang yang bertindak kegiatan dalam tindak pidana.

Kata kunci: badan hukum; konservasi tanah dan air;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya

secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Bersamaan dengan dimilikinya hak tersebut, Setiap Orang wajib melaksanakan Konservasi tanah dan Air untuk mencegah degradasi Lahan berat pada setiap jenis penggunaan Lahan, kecuali di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif. Bagi Setiap Orang yang mengonversi penggunaan Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan budi daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dan bencana dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.³

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana terhadap badan hukum atau badan usaha yang tidak melaksanakan konservasi tanah dan air. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Pasal 1 angka 13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air ?

C. Metode Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Dengan Sengaja Atau Kelalaian Melakukan Tindak Pidana Konservasi Tanah Dan Air

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T. Sondakh, SH., MH; Debby T. Antow, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101496

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 1 angka 13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.⁴ Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.⁵

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁶

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁷

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya

⁵ *Ibid*, hal. 90.

⁶ *Ibid*.

⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.

⁴ Muhammad Yamin. *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung. 2012. hal. 89-90.

dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁹

Bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air, Pasal 61, Pasal 64 dan Pasal 65 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
2. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.
3. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana.
4. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
5. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.
6. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi

Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.

7. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
8. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.
9. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan bencana
10. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
11. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima
12. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.
13. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan.
14. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan.

Pasal 18 ayat:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53

⁹ *Ibid*, hal. 53-54.

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan yang digunakan untuk cagar alam dan ruang terbuka hijau publik.

Pasal 20 ayat:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Lalai ialah artinya lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KUH Pidana Pasal 359 dan Pasal 360, yaitu: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 359).

Pasal 360 ayat:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁰

Lalai atau kelalaian, *nalagtigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.¹¹

Sengaja atau kesengajaan, kasad; dolus, opzet, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.¹²

Kesengajaan dapat dibagi atas beberapa bagian:

1. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan akibat; kasad berkesadaran kemungkinan akibat, *opzet met megelijkheids bewustzijn*. Bentuk kesengajaan pelaku yang dalam melakukan delik yang menjadi tujuannya, menyadari

- kemungkinan timbulnya delik lain yang tidak dikehendaknya; misalnya, Amin berniat membunuh Badra dengan mengirimkan kue beracun kepadanya dan Amin dapat menduga bahwa pembantu Badra yang mungkin ikut memakannya dan meninggal karenanya;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian akibat; kasad berkesadaran kepastian akibat, *opzet met zekerheids-bewustzijn*. Bentuk kesengajaan pelaku yang dalam melakukan delik yang menjadi tujuannya, menyadari kepastian timbulnya delik lain yang tidak dikehendaknya; misalnya Hasan berniat membunuh Husni yang akan naik pesawat lalu dia memasang bom di pesawat itu yang ada puluhan penumpang lain, maka kematian Husni adalah sengaja sebagai tujuan, sedangkan kematian seluruh penumpang yang lain merupakan sengaja dengan kesadaran kepastian terjadi;
3. Kesengajaan bersyarat, kasad bersyarat, *voorwaardelijke opzet dolus eventualis*, kasad atau kesengajaan karena pada perbuatan itu pelaku dapat membayangkan terlebih dahulu akibat perbuatannya.
4. Kesengajaan bertujuan; kasad bertujuan, *opzet als oogmerk*, bentuk kesengajaan pelaku yang menjadi tujuan dalam melakukan delik; misalnya, Adam berniat membunuh Basri lalu dia tembak kepalanya;
5. Kesengajaan serta merta; kasad serta merta, *oanmiddelijke opzet; spontane opzet; dolus repentinus; dolus impetus*, kasad atau kesengajaan yang diperbuat berdasarkan dorongan sesaat dan tidak karena dipancing atau disebabkan faktor lain;
6. Kesengajaan tidak langsung; kasad tidak langsung, *dolus indirectus*, perbuatan yang sengaja yang hanya tetap dianggap kesengajaan, walaupun akibatnya tidak dimaksudkan atau diduga sebelumnya;
7. Kesengajaan tanpa warna; kasad tanpa warna; *dolus tanpa warna, kleurloos opzet*, kesengajaan yang tidak perlu

¹⁰ Sudarsono, *Op.Cit.* hal. 329.

¹¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hal. 95.

¹² *Ibid*, hal. 140.

mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan delik.¹³

Peran dan kebijakan pemerintah sangat penting dan menentukan keberhasilan upaya konservasi tanah, guna mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang dicirikan dengan tingkat produktivitas tinggi dan penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah. Upaya konservasi tidak akan berhasil apabila dipercayakan hanya kepada pengguna lahan, karena terkendala oleh berbagai keterbatasan, terutama lemahnya modal kerja.¹⁴

B. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Atau Badan Usaha Akibat Dengan Sengaja Atau Kelalaian Melakukan Tindak Pidana Konservasi Tanah Dan Air

Kesengajaan berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.¹⁵ Sering dipandang suatu bentuk kelalaian (*culpa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Disitu benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum Remedium*).¹⁶

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung pada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu

¹³ *Ibid*, hal. 141-142.

¹⁴

<http://swaragunungkidul.com/category/sainstekno/>
Mengapa Perlu Konservasi Tanah dan Air? Diakses. 9/24/2018. 12: 01 Wita.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.hal.116.

¹⁶ *Ibid*. hal. 136

belum dapat dicela oleh orang lain, apabila untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak.¹⁷

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*), adapun persamaan dan perbedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai berikut, "Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu :

1. adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
2. adanya kemampuan bertanggungjawab;
3. tidak adanya alasan pemaaf.

Akan tetapi bentuknya berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁸

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, mengatur bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air. Pasal 61 ayat:

- (1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana

¹⁷ E.Utrecht. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal.301-302

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung. 2000. hal. 89.

- dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (4) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (9) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (10) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit

- Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (11) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (12) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- Pasal 64 ayat:
- (1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.¹⁹

Kelalaian adalah suatu tindak pidana yang tidak di kehendaki oleh pelaku, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (*culpa*), arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti *teknis* yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁰

Bahwa pada intinya *culpa* mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. *Culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan *psikis* (jiwa) seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.²¹

Delik *Culpa* atau dalam hukum pidana dikenal dengan kealpaan (kelalaian) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.²² Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu

¹⁹ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003. hal.72.

²¹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. 2002. hal. 177.

²² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 214.

meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.²³

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan kesengajaan.²⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 65. Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk pidana atau orang yang bertindak kegiatan dalam tindak pidana.

Pasal 66. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah

melawan hukum;

4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.²⁵

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.²⁶

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.²⁷

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.²⁸

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 56.

²⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal.59.

²⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.* hal. 2.

²⁸ *Ibid*, hal. 17-18.

²³ Leden Marpaung, *Op.Cit.* hal. 25.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.133.

diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.²⁹

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.³⁰

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sesungguhnya seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sekuat-kuatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.³¹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada

pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air seperti melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung kawasan budi daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dan bencana Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan. Melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya.
2. Sanksi pidana bagi badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air. Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan hukum atau badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk pidana atau orang yang bertindak kegiatan dalam tindak pidana.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

²⁹ *Ibid*, hal. 23.

³⁰ *Ibid*, hal. 21.

³¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit*, hal. 211.

³² *Ibid*, hal. 211-212.

pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Saran

1. Bentuk perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air dapat dicegah melalui pengendalian konversi penggunaan Lahan prima, melalui pengendalian, pengamanan dan penataan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Badan hukum atau badan usaha perlu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam khususnya larangan melakukan konversi penggunaan lahan prima di Kawasan Lindung dan budi daya, kecuali oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
2. Sanksi pidana bagi badan hukum atau badan usaha akibat dengan sengaja atau kelalaian melakukan tindak pidana konservasi tanah dan air perlu diberlakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya perbuatan dengan sengaja atau akibat kelalaian telah terbukti secara sah menurut hukum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rommelink Jan, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. 2002.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung. 2000.
- Utrecht E.. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Widnyana Made I, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
Yamin Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Cet.
1. Pustaka Setia, Bandung. 2012.

INTERNET

M.. Kudeng Sallata. Konservasi Dan Pengelolaan
Sumber Daya Air Berdasarkan
Keberadaannya Sebagai Sumber Daya
Alam. Info Teknis EBONI. Vol. 12 No.1, Juli
2015. hal. 77. Diakses 8/20/2018. 6:15
Wita.

ICEL. Lembaga Pengembangan Hukum
Lingkungan Indonesian *Center for
Environmental Law Indonesia*. Kajian
Hukum dan Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju
Pengembangan Desentralisasi dan
Peningkatan Peranserta Masyarakat (Lihat
Biro Perencanaan Departemen Kehutanan,
Statistik Kehutanan Indonesia 1996/1997).
Natural Resources Management Program.
Diakses 8/20/2018. 6:11 Wita.

<http://disbun.jabarprov.go.id/index.php>.(Artike
I) Terasering Salah Satu Usaha Konservasi
Tanah Dan Air Pada Lahan Perkebunan.
Diakses 8/20/2018. 6: 08 Wita.

<http://fafageo.blogspot.com/2010/04/konservasi-tanah-dan-air.html>. Diakses 9/24/2018.
12:04 Wita.

<http://swaragunungkidul.com/category/sainstekno/> Mengapa Perlu Konservasi Tanah dan
Air? Diakses. 9/24/2018. 12: 01 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.